



Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas : HUKUM
Nama Departemen : HUKUM PIDANA
Nama Prodi : S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
DELIK-DELIK DI LUAR KUHP	224B1123	3	WF	HPID	V
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & P		
	Tanda Tangan Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si.		Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.		

CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif
KK1	Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materil

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis mengenai hukum materil sehingga mahasiswa memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai pancasila dan mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis dan bekerja secara individu dan kolektif serta memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

mata kuliah ini mempelajari pengaturan delik-delik yang berada di luar kodifikasi mencakup unsur-unsur delik, subyek hukum dalam tindak pidana yang diatur di luar kodifikasi, jenis sanksi yang dijatuhkan mulai dari UU PKDRT, UU Narkotika, UU Terorisme, UU Pencucian Uang, UU Perdagangan Orang, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Keimigrasian, UU Perikanan, UU Pemilu, UU ITE dan UU Pornografi

- Buku Acuan:**
- 1 Abdul Khakim, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan, Indonesia dalam Era Otonomi Daerah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
 - 2 Alimuddin, penyelesaian kasus KDRT, CV Mandar Maju
 - 3 Dedy Heryadi Sutisna, 2013, Hukum Perikanan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
 - 4 Gatot Supramono, 2011, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan, Rineka Cipta, Jakarta
 - 5 Ismu Gunadi, 2006, Aspek Hukum Pornografi/Aksi, Airlangga University Press, Surabaya
 - 6 Mardenis, 2013, Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Nasional Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- 7 M. Arief Amirullah, 2003, Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bayumedia Publishing, Malang
- 8 Moerti Hadiati Soeroso, 2011, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta, Sinar Grafika
- 9 Salim, 2003, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta
- 10 Supriadi, 2011, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
- 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD

No	Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Mencari sumber belajar yang relevan dengan sasaran belajar .	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak belajar • Penjelasan tentang mata kuliah delik-delik di Luar Kodifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • Tugas mandiri penelusuran bahan pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan hasil penelusuran pustaka • Jumlah sumber yang ditemukan 	2

2	2	Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga dan unsur-unsurnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian kekerasan menurut KUHP dan Kekerasan menurut UU Penghapusan Kekerasan dalam dan Rumah Tangga • Lingkup rumah tangga • Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga • Ketentuan pidana dan unsur-unsur delik/tindak pidana keke-kerasan dalam rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dalam menguraikan unsur-unsur setiap kekerasan dalam rumah tangga • Kemampuan mengutarakan pendapat 	3
3	3	Mahasiswa mampu menguraikan jenis –jenis delik/tindak pidana narkotika dan unsur-unsurnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian narkotika ▪ Jenis-jenis narkotika ▪ Subyek delik/tindak pidana narkotika ▪ Jenis-jenis delik/tindak pidana narkotika ▪ Unsur-unsur delik/tindak pidana narkotika 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah interaktif ▪ Tugas kelompok ▪ Presentasi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan dalam menguraikani jenis-jenis tindak pidana narkotika dan unsur-unsurnya ▪ Kemampuan presentasi 	4
4	4	Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis delik/tindak pidana terorisme dan unsur-unsurnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian delik/tindak pidana terorisme ▪ Subyek delik/tindak pidana terorisme ▪ Ketentuan pidana delik/tindak pidana terorisme ▪ Unsur-unsur delik/tindak pidana terorisme 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah interaktif ▪ Tugas kelompok ▪ Presentasi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan menguraikan tindak pidana teorisme dan unsur-unsurnya ▪ Kemampuan presentasi 	4
5	5	Mahasiswa mampu menguraikan bentuk perbuatan delik/tindak pidana pencucian uang dan unsur-unsurnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian delik/tindak pidana pencucian uang ▪ Predikat crime delik/tindak pidana pencucian uang ▪ Subyek delik/tindak pidana pencucian uang ▪ Ketentuan pidana delik/tindak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah interaktif ▪ Tugas kelompok ▪ Presentasi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan mengidentifikasi bentuk tindak pidana pencucian uang dan unsur-unsurnya ▪ Kemampuan presentasi 	4

			<p>pidana pencucian uang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur-unsur delik/tindak pidana pencucian uang 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan waktu pengumpulan tugas makalah 	
6	6	<p>Mahasiswa mampu menguraikan unsur-unsur delik/tindak pidana perdagangan orang (<i>human trafficking</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian delik/tindak pidana perdagangan orang (<i>human trafficking</i>) ▪ Tindak pidana perdagangan orang sebagai <i>extra ordinary crime</i> dan <i>trans national crime</i> ▪ Subyek delik/tindak pidana perdagangan orang ▪ Ketentuan pidana delik/tindak pidana perdagangan orang ▪ Unsur-unsur delik/tindak pidana perdagangan orang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah interaktif ▪ Tugas mandiri ▪ Presentasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan menguraikan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang ▪ Kemampuan presentasi ▪ Ketepatan waktu pengumpulan tugas makalah 	5
7	7	<p>Mahasiswa mampu menguraikan jenis pelanggaran lalu lintas dan unsur-unsurnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian pelanggaran ▪ Jenis pelanggaran lalu lintas ▪ Unsur-unsur pelanggaran lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah interaktif ▪ Tugas kelompok ▪ Presentasi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan menguraikan jenis pelanggaran lalu lintas dan unsur-unsurnya ▪ Kemampuan presentasi ▪ Ketepatan waktu pengumpulan tugas makalah 	4
8	8		MID TES			18

9	9	Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis delik/tindak pidana keimigrasian unsur-unsurnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian delik/tindak pidana keimigrasian ▪ Ketentuan pidana delik/tindak pidana keimigrasian ▪ Unsur-unsur delik/tindak pidana keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah interaktif ▪ Tugas kelompok ▪ Presentasi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan menguraikan jenis-jenis tindak pidana keimigrasian dan unsur-unsurnya ▪ Kemampuan presentasi ▪ Ketepatan waktu pengumpulan tugas makalah 	4
10	10 dan 11	Makasiswa mampu menguraikan bentuk-bentuk delik/tindak pidana pidana perikanan dan tindak pidana kehutanan dan unsur-unsurnya (sebagai tindak pidana lingkungan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian delik/tindak pidana perikanan ▪ Subyek delik/tindak pidana perikanan ▪ Ketentuan pidana delik/tindak pidana perikanan ▪ Unsur-unsur delik/tindak pidana perikanan ▪ pengertian delik/tindak pidana kehutanan ▪ subyek delik/tindak pidana kehutanan ▪ ketentuan pidana delik tindak pidana kehutanan ▪ unsur-unsur delik/tindak pidana kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah interaktif ▪ Tugas kelompok ▪ Presentasi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan penyelesaian tugas kelompok ▪ Kemampuan presentasi ▪ Ketepatan waktu pengumpulan tugas makalah 	8
10	12 dan 13	Mahasiswa mampu menguraikan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk tindak pidana pemilihan presiden/wakil presiden dan tindak pidana pemilihan umum legislatif dan unsur-unsurnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian delik/tindak pidana pemilihan umum presiden dan wakil presiden ▪ Ketentuan pidana delik/tindak pidana pemilihan umum presiden dan wakil presiden ▪ Unsur-unsur delik/tindak pidana pemilihan umum presiden dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah interaktif ▪ Tugas kelompok ▪ Presentasi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan menguraikan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk tindak pidana pemilu dan unsur-unsurnya ▪ Kemampuan presentasi 	8

			<p>wakil presiden</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian delik/tindak pidana pemilihan umum anggota DPRD,DPD dan DPR ▪ Ketentuan pidana delik/tindak pidana pemilihan umum anggota DPRD,DPD, DPR ▪ Unsur-unsur delik/tindak pidana pemilihan umum anggota DPRD,DPD dan DPR 			
11	14	Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis delik/tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) unsur-unsurnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian delik/tindak pidana informasi dan transaksi elektronik ▪ Ketentuan pidana delik/tindak pidana ITE ▪ Unsur-unsur delik/tindak pidana ITE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah interaktif ▪ Tugas mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan menguraikan jenis-jenis tindak pidana ITE dan unsur-unsurnya ▪ Ketepatan waktu pengumpulan tugas 	5
13	15	Mahasiswa mampu menguraikan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk delik/tindak pidana pornografi dan unsur-unsurnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian delik/tindak pidana informasi dan transaksi elektronik ▪ Ketentuan pidana delik/tindak pidana pornografi ▪ Unsur-unsur delik/tindak pidana pornografi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah interaktif ▪ Tugas kelompok ▪ Presentasi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan menguraikan bentuk-bentuk perbuatan tindak pidana pornografi dan unsur-unsurnya ▪ Kemampuan presentasi 	4
14	16		FINAL TES			25

Literatur :

1. Alimuddin, *penyelesaian kasus KDRT*, CV Mandar Maju
2. Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Sinar Grafika

3. Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta
4. Dedy Heryadi Sutisna, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
5. M. Arief Amirullah, 2003, *Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang
6. Ismu Gunadi, 2006, *Aspek Hukum Pornografi/Aksi*, Airlangga University Press, Surabaya
7. Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Nasional Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
8. Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan, Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
9. Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
10. Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang *Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang *Keimigrasian*
19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang *Perikanan*
20. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan*
21. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*
22. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD*
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

PJMK,

Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si